



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2016/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **Yulianto Bin Sartimin**

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 April 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kelekar RT 004 RW 001 Kel. Majasari Kec.  
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/143/IX/2016/Reskrim tertanggal 5 September 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2016;

3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;

4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 6 bulan (dua tahun dan enam bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) buah f) buah Falep ukuran 2 (dua) inci,
  - J 1 (satu) buah alat Catepillar dikembalikan kepada EF Pertamina Region 2 Prabumulih,
  - J 1 (satu) buah gergaji besi berwarna coklat berkarat dirampas untuk negara;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, **Yulianto Bin Sartimin** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. Reg. Perk : PDM-97/Epp.2/PBM/10/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2016 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** bersama-sama dengan saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO)** yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 jam 07.30 Wib terdakwa bersama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina di jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan. Lalu saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk ke dalam gudang tersebut melewati jalan belakang dan saat itu terdapat pagar yang sudah bolong sehingga saksi ADI SURYA Bin SAMSI dapat masuk kedalam gudang tersebut dengan cara masuk kedalam lubang pagar. Selanjutnya setelah saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk kedalam gudang tersebut, saksi ADI SURYA Bin SAMSI melihat 2 (dua) buah falep, kemudian saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat falep tersebut satu persatu dengan cara saksi ADI SURYA Bin SAMSI angkat dan pindahkan keluar pagar, kemudian perbuatan saksi ADI SURYA Bin SAMSI tersebut diketahui oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa, saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan saudara RANO melarikan diri.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan saudara RANO (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

## SUBSIDAIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** bersama-sama dengan saksi **ADI**

**SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO)** yaitu

pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 jam 07.30 Wib terdakwa bersama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina di jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan. Lalu saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk ke dalam gudang tersebut melewati jalan belakang dan saat itu terdapat pagar yang sudah bolong sehingga saksi ADI SURYA Bin SAMSI dapat masuk kedalam gudang tersebut dengan cara masuk kedalam lubang pagar. Selanjutnya setelah saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk kedalam gudang tersebut, saksi ADI SURYA Bin SAMSI melihat 2 (dua) buah falep, kemudian saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat falep tersebut satu persatu dengan cara saksi ADI SURYA Bin SAMSI angkat dan pindahkan keluar pagar, kemudian perbuatan saksi ADI SURYA Bin SAMSI tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa, saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan saudara RANO melarikan diri.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan saudara RANO (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

**1. Saksi SATIYA NUGRAHA Bin HENDRA VARUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ) Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- ) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Bahwa yang saksi jelaskan dalam perkara sehubungan dengan saya melaporkan tindak pidana **Pencurian** dengan laporan polisi No LP/B/246/VIII/2016/SUMSEL/RES PBM;
- ) Bahwa kejadian mengambil barang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat Year Pipa KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- ) Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB saya pergi menuju Pos Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi Jalan Talang Jimar (bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan. Ketika diperjalanan tidak jauh dari Pos Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi, saya melihat saudara **Fedho** melambaikan tangan kepada saya lalu saya mendekati Fedho tersebut. Kemudian Fedho menjelaskan kepada saya bahwa ada orang melakukan pencurian di KM 1 Gudang Pengepul Besi dan menyuruh saya untuk menunggu didepan trapo listrik (pinggir jalan) sedangkan Fedho masuk kedalam Gudang Pengepul Besi tersebut. Dan tidak lama kemudian saya mendengarkan suara tembakan, dan melihat Fedho melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dan teman-teman tersebut melihat Fedho melakukan pengejaran tersebut saya ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Yang saat itu Terdakwa berlari mengarah kerumah pemukiman warga, namun kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- ) Bahwa setelah itu pemilik warung mengatakan bahwa yang melakukan pencurian di KM 1 Gudang Pengepul Besi adalah Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dan teman-temannya bernama **Adi Surya Bin Samsi**. Kemudian kami menyelusuri tempat kejadian tersebut, kami menemukan 2 buah falep ukuran 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch dan 1 buah alat catapilar sudah berada diluar gedung HSE dimana semua alat tersebut berada didalam Gedung HSE (gudang tumpukan besi year KM 1). Setelah mengetahui identitas pelaku tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- ) Bahwa pelaku yang mengambil barang kurang lebih ada tiga orang termasuk Terdakwa teman terdakwa bernama **Adi Surya Bin Samsi** satunya lagi saya tidak mengetahui namanya;
- ) Bahwa barang apa saja yang diambil oleh terdakwa berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dari dalam gudang ke luar gudang, namun Terdakwa dan temannya tersebut tidak berhasil membawanya karena sudah diketahui oleh pihak kepolisian yang melakukan Patroli di Gudang tersebut;
- ) Bahwa selain barang bukti 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar, barang yang lain ditemukan buah gergaji besi;
- ) Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 buah falep ukuran 2 inch, 1 buah alat cetepilar dan 1 buah gergaji besi, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- ) Bahwa total kerugian yang dialami PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- ) Bahwa ada petugas malam yang menjaga di KM 1 Gudang Pengepul Besi pada saat kejadian **Julianto** sudah pulang dan petugas yang baru aplus adalah **Adi Fatrani** yang pada saat itu masih di jalan belum sampai di KM 1 Gudang Pengepul Besi;
- ) Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan temanya tersebut bisa ditangkap yang melakukan penangkapan tersebut adalah pihak kepolisian;
- ) Bahwa saksi bekerja sebagai PT Pertamina EP Prabumulih sejak Tahun 2011;
- ) Bahwa barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan lagi oleh pihak Pertamina EP atau tidak terpakai;

- ) Bahwa letak barang 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- ) Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadinya Pencurian besi yaitu barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar di KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- ) Bahwa dipergunakan untuk apa oleh pihak PT Pertamina Falep dan alat cetepilar dipergunakan untuk kran minyak;
- ) Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan temannya, mereka merusak pagar kawat yang berada dibelakang Gudang Pengepul Besi;
- ) Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT Pertamina EP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi FEDHO ANTINUS Bin KOSASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB dan kedua pada hari Kamis tanggal 6 September 2016 pukul 09.00 WIB di Polres Prabumulih;
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- ) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi

- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan laporan **Satiya Nugraha Bin Hendra Varus** selaku Sekuriti PT Pertamina dengan laporan polisi No LP/B/246/VIII/2016/SUMSEL/RES PBM tentang tindak pidana Pencurian;
- J Bahwa kejadian mengambil barang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat Year Pipa KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- J Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira kurang lebih pukul 07.45 WIB saya bersama **Hendra Afriandri Bin Samingun** sedang melakukan Patroli Rutin di asset PT Pertamina. Ketika kami berada di Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi Jalan Talang Jimar (bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan, kami melihat Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** bersama temannya **Adi Surya Bin Samsi** berada didalam gudang pengepul besi tersebut, yang mana pada saat itu bersamaan saya melihat **Satiya Nugraha Bin Hendra Varus** yang bekerja sebagai sekuriti PT Pertamina untuk melihat gudang tersebut dan kemudian kami bertiga berpencar mengelilingi gudang tersebut;
- J Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui nama Terdakwa dan temannya tersebut ketika mereka masuk kedalam gudang dan keluar dari gudang dengan membawa Falep ukuran 2 (dua) inci dari gudang penyimpanan besi bekas milik PT Pertamina. Ketika Terdakwa dan temannya tersebut mengetahui keberadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami, Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri. Melihat Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri saya langsung melepaskan tembakan peringatan keudara kemudian Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri mengarah kepermukiman warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Karena pada saat itu kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut saya menyuruh Satiya Nugraha selaku sekuriti PT Pertamina untuk membuat laporan kepolisian di Polres Prabumulih;

- ) Bahwa saksi mengetahui dari salah satu warga yang bernama **ARI** yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, mengatakan bahwa salah satu pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dan temannya **Adi Surya Bin Samsi** yang merupakan warga yang tinggal didekat gudang tersebut;
- ) Bahwa kurang lebih ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa teman terdakwa bernama **Adi Surya Bin Samsi** satunya lagi saya tidak mengetahui namanya;
- ) Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman terdakwa berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dari dalam gudang ke luar pagar gudang tersebut, namun Terdakwa dan temannya tersebut tidak berhasil membawanya karena sudah diketahui oleh kami;
- ) Bahwa selain barang bukti 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar, barang yang lain ditemukan berupa 1 buah gergaji besi;
- ) Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 buah falep ukuran 2 inch, 1 buah alat cetepilar dan 1 buah gergaji besi, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- ) Bahwa total kerugian yang dialami PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 mengalami kerugian kurang lebih Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- ) Bahwa ada petugas malam, dan pada saat kejadian **Julianto** sudah pulang dan petugas yang baru aplus adalah **Adi Fatrani** yang pada saat itu masih di jalan belum sampai di KM 1 Gudang Pengepul Besi;
  - ) Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa dan temanya tersebut bisa ditangkap yang melakukan penangkapan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan ketika **Satiya Nugraha** selaku sekuriti PT Pertamina pelaporan kejadian tersebut;
  - ) Bahwa barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar masih dipergunakan oleh pihak PT Pertamina EP tersebut tidak dipergunakan lagi oleh pihak Pertamina EP atau tidak terpakai;
  - ) Bahwa letak barang 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
  - ) Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadinya Pencurian besi yaitu barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar di KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
  - ) Bahwa oleh pihak PT Pertamina Falep dan alat cetepilar dipergunakan untuk kran minyak;
  - ) Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan temannya, mereka merusak pagar kawat yang berada dibelakang;
  - ) Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT Pertamina EP;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi HENDRI AFRIANDRI, SH Bin SAMINGUN** dibawah sumpah pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB dan kedua pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa sehubungan dengan laporan **Satiya Nugraha Bin Hendra Varus** selaku Sekuriti PT Pertamina dengan laporan polisi No LP/B/246/VIII/2016/SUMSEL/RES PBM tentang tindak pidana Pencurian;
- J Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat Year Pipa KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- J Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira kurang lebih pukul 07.45 WIB saya bersama **Fedho Antinus Bin Kosasih** sedang melakukan Patroli Rutin di asset PT Pertamina. Ketika kami berada di Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi Jalan Talang Jimar (bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kami melihat Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** bersama temannya **Adi**

**Surya Bin Samsi** berada didalam gudang pengepul besi tersebut, yang mana pada saat itu bersamaan saya melihat **Satiya Nugraha Bin Hendra Varus** yang bekerja sebagai sekuriti PT Pertamina untuk melihat gudang tersebut dan kemudian kami bertiga berpencah mengelilingi gudang tersebut untuk mengamati Terdakwa dan temannya tersebut;

- J) Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui nama Terdakwa dan temannya tersebut ketika mereka masuk kedalam gudang dan keluar dari gudang dengan membawa Falep ukuran 2 (dua) inci dari gudang penyimpanan besi bekas milik PT Pertamina. Ketika Terdakwa dan temannya tersebut mengetahui keberadaan kami, Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri. Melihat Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri saya langsung melepaskan tembakan peringkatan keudara kemudian Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri mengarah kepemukiman warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Karena pada saat itu kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut saya menyuruh **Satiya Nugraha** selaku sekuriti PT Pertamina untuk membuat laporan kepolisian di Polres Prabumulih;
- J) Bahwa saya mengetahui dari salah satu warga yang bernama **ARI** yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, mengatakan bahwa salah satu pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dan temannya **Adi Surya Bin Samsi** yang merupakan warga yang tinggal didekat gudang tersebut;
- J) Bahwa kurang lebih ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa teman terdakwa bernama **Adi Surya Bin Samsi** satunya lagi saya tidak mengetahui namanya;
- J) Bahwa terdakwa saat itu berhasil memindahkan barang berupa 2 buah falep





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dari dalam gudang ke luar pagar gudang tersebut, namun Terdakwa dan temannya tersebut tidak berhasil membawanya karena sudah diketahui oleh kami;

- J Bahwa barang bukti 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar, apakah ada barang yang lain ditemukan barang bukti berupa 1 buah gergaji besi;
- J Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 buah falep ukuran 2 inch, 1 buah alat cetepilar dan 1 buah gergaji besi, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- J Bahwa total kerugian yang dialami PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- J Bahwa ada petugas malam, dan pada saat kejadian **Julianto** sudah pulang dan petugas yang baru aplus adalah **Adi Fatrani** yang pada saat itu masih di jalan belum sampai di KM 1 Gudang Pengepul Besi;
- J Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan temannya tersebut bisa ditangkap yang melakukan penangkapan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan ketika **Satiya Nugraha** selaku sekuriti PT Pertamina pelaporan kejadian tersebut;
- J Bahwa barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar tidak dipergunakan lagi oleh pihak Pertamina EP atau tidak terpakai;
- J Bahwa letak barang 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- J Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadinya Pencurian besi yaitu barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar di KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa oleh pihak PT Pertamina Falep dan alat cetepilar dipergunakan untuk kran minyak;

) Bahwa terdakwa dan temannya bisa masuk kedalam KM 1 Gudang Pengepul Besi tersebut dari pengakuan Terdakwa dan temannya, mereka merusak pagar kawat yang berada dibelakang;

) Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT Pertamina EP;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi ADI SURYA Bin SAMSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 pukul 16:00 WIB di Polres Prabumulih;

) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan

) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi

) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

) Bahwa sehubungan dengan saya dan Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** telah melakukan pencurian;

) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat Year Pipa KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- J Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira kurang lebih pukul 08.00 WIB saya, Terdakwa **Yulianto Bin Sartimin** dan **Rano** melakukan pencurian dengan cara saya masuk kedalam Pos Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi Jalan Talang Jimar (bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan lewat pagar belakang dan kemudian saya mengambil barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat catepillar sedangkan Terdakwa dan Rano saat itu berjaga diluar untuk mengamati keadaan sekitar;
- J Bahwa akan tetapi ketika saya ingin membawa barang tersebut keluar, kami sudah diketahui oleh pihak sekuriti PT Pertamina dan pihak kepolisian yang saat itu sedang patroli. Melihat pihak Sekuriti dan pihak kepolisian tersebut, saya, terdakwa dan Rano langsung melarikan diri mengarah kepemukiman warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- J Bahwa terdakwa dan Rano berperan sebagai mengawasi situasi diseputaran lokasi tersebut sedangkan saya masuk kedalam gudang tersebut dan kemudian mengambil langsung besi tersebut;
- J Bahwa saksi saat itu berhasil memindahkan barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dari dalam gudang ke luar gudang;
- J Bahwa pada waktu kami melakukan pencurian, kami saat itu membawa barang berupa 1 buah gergaji besi;
- J Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 buah falep ukuran 2 inch, 1 buah alat cetepilar dan 1 buah gergaji besi, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- J Bahwa sudah 2 (dua) kali kami melakukan pencurian besi milik PT Pertamina tersebut, yang pertama pada bulan Juli dan yang kedua pada bulan Agustus 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ) Bahwa besi berupa 2 buah falep kami jual dengan pembeli rongsokan;
- ) Bahwa pada waktu itu kami menjual kiloan dalam 1 buah falep beratnya 80 Kg, yang mana perkilonya seharga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah). Setelah kami jual barang tersebut dengan pembeli rongsokan kami masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah). Sedangkan Rano saat itu kami hanya membelinya Rokok;
- ) Bahwa total kerugian yang dialami PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) akibat kami melakukan pencurian didalam Gudang Pengepul Besi tersebut;
- ) Bahwa saksi dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang di gudang pengepul besi tersebut ;
- ) Bahwa sepengetahuan saksi barang yang kami curi berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar tidak dipergunakan lagi oleh pihak Pertamina EP atau tidak terpakai;
- ) Bahwa letak barang 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 didalam gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- ) Bahwa kami melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi; uang tersebut saya pergunakan untuk membeli makan, minum serta rokok;
- ) Bahwa terdakwa masuk dengan merusak pagar kawat yang berada dibelakang gudang pengepul besi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- ) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 02.51 WIB dan kedua pada Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 11:30 WIB
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **SONY ADITYA PUTRA, SH., MH.**;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa.
- ) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- ) Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- ) Bahwa sehubungan dengan saya bersama **Adi Surya** dan **Rano** telah melakukan Pencurian;
- ) Bahwa terdakwa bersama **Adi Surya** dan **Rano** melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat Year Pipa KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- ) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira kurang lebih pukul 08.00 WIB saya, **Adi Surya Bin Samsi** dan **Rano** melakukan pencurian dengan cara Adi Surya masuk kedalam Pos Year Pipa KM 1 Gudang Pengepul Besi Jalan Talang Jimar (bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan lewat pagar belakang dan kemudian Adi Surya mengambil barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat catepillar sedangkan Saya dan Rano saat itu berjaga diluar untuk mengamati keadaan sekitar;
- ) Bahwa akan tetapi ketika Adi Surya membawa barang tersebut keluar dari dalam Gudang Pengepul Besi, aksi kami tersebut sudah diketahui oleh pihak sekuriti PT Pertamina dan pihak kepolisian yang saat itu sedang patroli. Melihat pihak Sekuriti dan pihak kepolisian tersebut, saya, Adi Surya dan Rano langsung melarikan diri mengarah kepemukiman warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- ) Bahwa peran Terdakwa, Adi Surya dan Rano dalam melakukan pencurian tersebut berperan mengambil barang besi didalam Gudang Pengepul Besi sedangkan Saya dan Rano berperan sebagai mengawasi situasi diseputaran lokasi tersebut;
- ) Bahwa Barang apa saja yang diambil oleh Adi Surya saat itu Adi Surya hanya berhasil memindahkan barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dari dalam gudang ke luar gudang;
- ) Bahwa barang bukti 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar, apakah ada barang yang lain pada waktu kami melakukan pencurian, kami saat itu membawa barang berupa 1 buah gergaji besi;
- ) Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 buah falep ukuran 2 inch, 1 buah alat cetepilar dan 1 buah gergaji besi, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali** dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**membenarkannya;**

- ) Bahwa sudah dua kali kami melakukan pencurian besi milik PT Pertamina tersebut, yang pertama pada bulan Juli dan yang kedua pada bulan Agustus 2017;
- ) Bahwa besi berupa 2 buah falep kami jual dengan pembeli rongsokan;
- ) Bahwa pada waktu itu kami menjual kiloan dalam 1 buah falep beratnya 80 Kg, yang mana perkilonya seharga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah). Setelah kami jual barang tersebut dengan pembeli rongsokan kami masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah). Sedangkan Rano saat itu kami hanya membelinya Rokok;
- ) Bahwa PT Pertamina EP Fiel Prabumulih Aset 2 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) akibat kami melakukan pencurian didalam Gudang Pengepul Besi tersebut;
- ) Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang di gudang pengepul besi tersebut
- ) Bahwa barang berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang Terdakwa curi bersama teman Terdakwa tidak dipergunakan oleh pihak PT Pertamina EP atau tidak terpakai;
- ) Bahwa letak barang 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 didalam gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- ) Bahwa kami melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- ) Bahwa uang tersebut saya pergunakan untuk membeli makan, minum serta rokok;
- ) Bahwa terdakwa bisa masuk kedalam KM 1 Gudang Pengepul Besi tersebut dengan merusak pagar kawat yang berada dibelakang gudang pengepul besi tersebut;
- ) Bahwa kegunaan 1 (satu) buah gergaji besi tersebut kami gunakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memotong pagar kawat yang terletak dibelakang pagar dinding gudang pengepul

besi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** bersama-sama dengan saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO)** yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB bertempat di Jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengambil barang kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 jam 07.30 Wib terdakwa bersama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina di jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk ke dalam gudang tersebut melewati jalan belakang dan saat itu terdapat pagar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah bolong sehingga saksi ADI SURYA Bin SAMSI dapat masuk kedalam gudang tersebut dengan cara masuk kedalam lubang pagar. Selanjutnya setelah saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk kedalam gudang tersebut, saksi ADI SURYA Bin SAMSI melihat 2 (dua) buah falep, kemudian saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat falep tersebut satu persatu dengan cara saksi ADI SURYA Bin SAMSI angkat dan pindahkan keluar pagar,

- Bahwa benar perbuatan saksi ADI SURYA Bin SAMSI tersebut diketahui oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa, saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan saudara RANO melarikan diri.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **SUBSIDARITAS** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair sesuai dengan kesalahan Terdakwa didalam proses pembuktian apabila tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaritas sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Primair untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

## Unsur “Pencurian”

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** bersama-sama dengan saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah)** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**mengambil sesuatu barang**”, pengertian *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SATIYA NUGRAHA Bin HENDRA VARUS**, saksi **FEDHO ANTINUS Bin KOSASIH**, saksi **HENDRI AFRIANDRI, SH Bin SAMINGUN**, serta saksi **ADI SURYA Bin SAMSI** bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB bertempat di Jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar milik EF Pertamina Region 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina di jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk ke dalam gudang tersebut melewati jalan belakang dan saat itu terdapat pagar yang sudah bolong sehingga saksi ADI SURYA Bin SAMSI dapat masuk kedalam gudang tersebut dengan cara masuk kedalam lubang pagar. Selanjutnya setelah saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk kedalam gudang tersebut, saksi ADI SURYA Bin SAMSI melihat 2 (dua) buah falep, kemudian saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat falep tersebut satu persatu dengan cara saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat dan memindahkan barang-barang tersebut keluar pagar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah milik pihak EF Pertamina Region 2 Prabumulih dan bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “;telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperolehhlah suatu petunjuk bahwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO) mengambil** barang milik EF Pertamina Regionj 2 Prabumulih berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar yang tidak terpakai berada pada KM 1 gudang pengepul besi bekas Jalan Talang Jimar (Bakaran) Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah milik pihak EF Pertamina Region 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah milik pihak EF Pertamina Region 2 Prabumulih adapun maksud dan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana barang bukti tersebut berupa 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar rencananya akan dijual untuk keperluan terdakwa sehari-hari sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu pihak EF Pertamina Region 2 Prabumulih sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian: **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa sepakat bersama-sama dengan dengan saksi saksi **ADI SURYA Bin SAMSI (berkas terpisah) dan FALSA ADI SARJANA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB bertempat di Jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar milik EF Pertamina Region 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi ADI SURYA Bin SAMSI dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina di jalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk ke dalam gudang tersebut melewati jalan belakang dan saat itu terdapat pagar yang sudah bolong sehingga saksi ADI SURYA Bin SAMSI dapat masuk kedalam gudang tersebut dengan cara masuk kedalam lubang pagar. Selanjutnya setelah saksi ADI SURYA Bin SAMSI masuk kedalam gudang tersebut, saksi ADI SURYA Bin SAMSI melihat 2 (dua) buah falep, kemudian saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat falep tersebut satu persatu dengan cara saksi ADI SURYA Bin SAMSI mengangkat dan memindahkan barang-barang tersebut keluar pagar,

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan barang itu akan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**; “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa membuat EF Pertamina Region 2 Prabumulih mengalami kerugian ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal – hal yang meringankan :**

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 2 buah falep ukuran 2 inch dan 1 buah alat cetepilar dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari EF Pertamina Region 2 Prabumulih maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada EF Pertamina Region 2 Prabumulih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah gergaji besi berwarna coklat berkarat oleh saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO Bin SARTIMIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Falep ukuran 2 (dua) inci,
- 1 (satu) buah alat Catepillar, **dikembalikan kepada EF Pertamina Region 2 Prabumulih;**
- 1 (satu) buah gergaji besi berwarna coklat berkarat, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **3 JANUARI 2017** oleh kami **YUDI DHARMA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **4 JANUARI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

**REFI DAMAYANTI, SH., MH.**

ttd

**TRI LESTARI, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**YUDI DHARMA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SITI MASYITOH, SH., MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)